



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Matungkas Jaga IX, (rumah Kel. Kader Noh) Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Matungkas Jaga IV, (rumah Kel. Dompas Pandi) Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sekitaran 3 (tiga) bulan sebelum akad nikah Tergugat telah menjadi muallaf, dan pada tanggal 31 Januari 2015 antara Penggugat

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Mdo



dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/II/2015 tertanggal 02 Februari 2015;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di perumahan Helena Matungkas selama 2 bulan, kemudian akhirnya sempat beberapa kali pindah rumah ke rumah orang tua Penggugat seterusnya ke rumah orang tua Tergugat lagi. Sampai akhirnya berpisah di awal tahun 2019 yang lalu;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak **(laki-laki) berumur 4 tahun 7 bulan**. Anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun kemudian pada sekitaran pertengahan tahun 2018 lalu hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi, dan hal tersebut disebabkan oleh:

a. Bahwa selama pernikahan Penggugat merasa Tergugat sering lalai dalam menafkahi Penggugat dan anak. Sebab kerap di nafkahi harus melalui pemberian dari ibu Tergugat. Sehingga sebab ini pula maka pihak ibu Tergugat kerap ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

b. Bahwa Tergugat sebagai suami mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka berjudi dan mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi miras. Selain itu Tergugat juga kerap berkata kasar berupa makian dan hinaan kepada Tergugat di depan keluarga sendiri dan didepan khalayak ramai;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Mdo



c. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang bahkan sejak awal tahun 2019 silam telah terjadi perpisahan, sehingga mengakibatkan Penggugat turun dari rumah sebab disaat itu sedang tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

d. Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir maupun batin, dan juga nafkah yang layak terhadap anak hasil dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran Januari 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, sehingga itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, Nomor 06/06/I/2015 Tanggal 02 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi, umur 56 tahun, agama Islam , pendidikan SMA., pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Matungkas, Jaga IX, Kecmatn Dimembe, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pertengkaran karena pemberian nafkah dari Tergugat harus melalui pemberian dari ibu Tergugat sehingga ibunya sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sebagai suami mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka minum-minuman keras sampai mabuk, selain itu Tergugat juga kerap berkata kasar berupa makian dan hinaan kepada Tergugat di depan keluarga sendiri dan didepan khalayak ramai;
- Bahwa Tergugat juga menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, bahkan Tergugat datang membawa perempuan tersebut di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Saksi 2, saksi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta., bertempat tinggal di Bengkol, Lingkungan III, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dua kali dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2018, karena sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dihadapan orang banyak;
- Bahwa Tergugat juga telah menjalin cinta dengan mantan pacarnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dan selama pisah tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Mdo



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak pertengahan tahun 2018, karena Tergugat sering lalai dalam menafkahi Penggugat dan anak. sebab nafkah yang diberikan harus melalui pemberian dari ibu Tergugat. Sehingga Tergugat kerap ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka berjudi dan mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi miras. dan juga kerap berkata kasar berupa makian dan hinaan kepada Tergugat di depan keluarga sendiri dan didepan khalayak ramai, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pish tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Januari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Mdo



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Januari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan sering mencaci maki Penggugat di depan keluarga maupun di depan umum;
- Bahwa terduga juga telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain lain;
- Bahwa Orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang satu tahun dan selama pisah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih satu tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Mdo



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Masyrifah Abasi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Burhanudin Mokodompit

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfah Jaba, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 231.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 357.000,00

(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Mdo